



PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Kasmawati Asri binti Asribuddin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Guru MTD Ma'arif Pinrang, tempat kediaman di Sekkang, Lorong 8, RT.001/RW.001, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat.

melawan

Al Fikno bin Beta Baskoro, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir mobil, tempat kediaman di dahulu bertempat kediaman di Sekkang, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dan sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 6 Maret dengan register perkara Nomor 229/Pdt.G/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2019/PA.Prg



1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor. 679/50/VI/2014, tertanggal 09 Juni 2014
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan Tergugat di Samarinda Utara, Kota Samarinda selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alisha Zafira Az Zahra binti Al-Fikno, umur 3 tahun 6 bulan dan anak tersebut saat ini berada dalam Pengasuhan Penggugat.
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik dalam berumah tangga, tetapi sejak bulan Mei 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menendang dan menampar muka Penggugat.
 - b. Tergugat keluar malam dan pulang jam 2.
 - c. Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa bukti yang jelas.
6. Bahwa sejak Juli 2016, antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat menemukan chatting mesra Tergugat dengan perempuan lain, sehingga Penggugat merasa kecewa dan marah kemudian Tergugat kembali marah yang mengakibatkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kontrakan dan Penggugat pergi meninggalkan rumah.

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2019/PA.Prg



7. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengirim informasi mengenai keadaan dan keberadaannya sampai sekarang sesuai dengan surat keterangan Ghoib Tergugat dari Pemerintah Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan nomor 17/ME/II/2019 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri sejak bulan Juli 2016 dan sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya.

8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat Al-Fikno bin Beta Baskoro terhadap Penggugat Kasmawati Asri binti Asribuddin,.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa PT Radio Suara Simpati Angkasa pada tanggal 13 Maret 2019 dan tanggal 12 April 2019 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2019/PA.Prg



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini.

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Nomor 679/50/VI/2014 Tanggal 09 Juni 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Maryam binti La Wedda**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Kasamawati dan Tergugat bernama Al Fikno karena saksi adalah adik sepupu satu kali Penggugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2019 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda.
- Bahwa saksi tidak hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat, tapi diberitahukan oleh keluarga tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Samarinda Utara, Kota Samarinda.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Alisha Zafira Az Zahra, sekarang anak tersebut berada dalam pengawasan Penggugat.
- Bahwa pengugat dan Tergugat pernah datang bersama-sama ke Pinrang, dan saksi melihat dan bahkan Pengugat mengajak Tergugat supaya tinggal bersama di Pinrang mencari kerja, namun Tergugat tidak mau dan tidak lama kemudian Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke Samarinda.
- Bahwa Penggugat pernah mengajar sebagai guru Honorer di Pinrang, sedangkan Tergugat sebagai Sopir di Samarinda.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juli 2016.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah dan menendang Penggugat, Tergugat sering cemburu buta meskipun yang diajak bicara keluarga sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi mendengar sendiri dari Penggugat.
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya saksi sering dengar dari Penggugat.

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa menurut yang saksi dengar dari Penggugat saat bertengkar Penggugat menendang Tergugat menggunakan kaki dan ada bekasnya.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pertengkaran tersebut terjadi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang, sudah berjalan 3 (tiga) tahun lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya.
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa saksi dan keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Saksi 2, **Yuspi Saharuddin binti Saharuddin**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Poros Sekkang, Dusun Sekkang, Kecamatan Massuwalie, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Kasamawati dan Tergugat bernama Al Fikno karena saksi adalah adik sepupu satu kali Penggugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2019 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda.

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa saksi tidak hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat, tapi diberitahukan oleh keluarga tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Samarinda Utara, Kota Samarinda.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Alisha Zafira Az Zahra, sekarang anak tersebut berada dalam pengawasan Penggugat.
- Bahwa pengugat dan Tergugat pernah datang bersama-sama ke Pinrang, dan saksi melihatnya.
- Bahwa Penggugat pernah mengajar sebagai guru Honorer di Pinrang, sedangkan Tergugat seabgai Sopir di Samarinda.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juli 2016.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah dan menendang Penggugat, Tergugat sering cemburu buta meskipun yang diajak bicara keluarga sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi mendengar sendiri dari Penggugat.
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya saksi sering dengar dari Penggugat.

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa menurut yang saksi dengar dari Penggugat saat bertengkar Penggugat menendang Tergugat menggunakan kaki dan ada bekasnya.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pertengkaran tersebut terjadi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang, sudah berjalan 3 (tiga) tahun lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya.
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa saksi dan keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2019/PA.Prg



penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera pada surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Mattiro Sompe yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, oleh karena itu, Pengadilan Agama Pinrang berwenang secara relatif mengadili perkara cerai gugat ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga maka tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2019/PA.Prg



Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 679/50/VI/2014, tertanggal 09 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan Mei 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menendang dan menampar muka Penggugat, Tergugat keluar malam dan pulang jam 2, dan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa bukti yang jelas. Bahwa pada bulan Juli 2016, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi karena Penggugat menemukan chatting mesra Tergugat dengan perempuan lain, sehingga Penggugat merasa kecewa dan marah kemudian Tergugat kembali marah yang mengakibatkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kontrakan dan Penggugat pergi meninggalkan rumah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2019/PA.Prg



sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang mengakibatkan terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang atau sudah sekitar 3 tahun lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti, kecuali dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan dalil tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari Penggugat, halmana kesaksian yang berdasarkan cerita dari orang lain (*testimonium de auditu*) tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi, sehingga kedua dalil tersebut di atas harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda.

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2019/PA.Prg



2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang mengakibatkan terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang atau sudah sekitar 3 tahun lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang mengakibatkan terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang atau sudah sekitar 3 tahun lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sekitar 3 tahun lamanya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2019/PA.Prg



belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ
وَاسِعًا حَكِيمًا**

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2019/PA.Prg



Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap kostituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaran, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi talak ba'in shughra, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas,

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2019/PA.Prg



sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena talak ba'in shughra.

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Pinrang, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Al Fikno bin Beta Baskoro**) terhadap Penggugat (**Kasmawati Asri binti Asribuddin**).

Menimbang, bahwa oleh karena perkaraini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2019/PA.Prg



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Al Fikno bin Beta Baskoro**) terhadap Penggugat (**Kasmawati Asri binti Asribuddin**).

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I.

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	210.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 306.000,00
(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2019/PA.Prg